Edisi 53 Oktober 2019

Jurnal Ilmu Pemerintahan

Pencerahan Untuk Memajukan Pemerintahan

OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH DKI JAKARTA

DESENTRALISASI ASIMETRIS: SEBUAH DIALEKTIKA KONSEPTUAL
Mudiyati Rahmatunnisa

MASALAH DAN MASA DEPAN OTONOMI KHUSUS DKI JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA
Halilul Khairi

MENATA ULANG JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA
Hyronimus Rowa

JAKARTA MASA DEPAN
Irfan Ridwan Maksum

REFORMASI PERIZINAN USAHA DI PROVINSI DKI JAKARTA
Robert Na Endi Jaweng

MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA
mipi

Menata Ulang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Oleh : Hyronimus Rowa[1]

Abstract:

The role of Jakarta as the Capital of the State and as an autonomous region in the level of concept and formulation of regulation about the specificity of Jakarta, still not formulated clearly and firmly. This has implications for the implementation of regional autonomy in DKI Jakarta which in fact has made the DKI Jakarta Government lose direction and spirit in the implementation of local government with a special role as the State Capital. The lack of clarity on this role has also had implications for the election process of the Governor and Vice Governor of DKI Jakarta similar to the election requirements of the President and Vice President which require the elected candidates to fulfill the vote above 50% does not have a significant impact on the authority exercised by the Governor and the Vice Governor elected in leading the implementation of local government, and only result in a large amount of political wastage. Faced with a number of problems such as traffic congestion, population density, and floods, uneven development and high social diseases which until now have not been able to overcome by the Government of DKI Jakarta, it is necessary a management cooperation between the Provincial Government of DKI Jakarta and West Java Provincial Government and Banten Provincial Government by involving neighboring districts / municipalities as a buffer of the State Capital of Jakarta and as an supporting area of the development of the State Capital as an effort in solving various problems in the State Capital.

Keywords: *State Capital, Special Autonomy, Governance Management, Public Service.*

Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar perbincangan di masyarakat tentang gagasan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan.

Gagasan pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia, dipicu oleh kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas dan banjir setiap musim hujan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Jakarta yang dalam kenyataan telah menimbulkan biaya hidup tinggi dengan derajat kesehatan masyarakat yang cenderung menurun. Sejumlah masalah ini terjadi di wilayah Jakarta karena dipicu

1 Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kementerian Dalam Negeri R.I., Pengurus Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Pusat.

oleh posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja dari dalam maupun luar negeri untuk bekerja di Jakarta. Dalam kenyataannya Jakarta memiliki peran ganda yaitu sebagai Ibukota Negara yang menjadi pusat pemerintahan negara dan juga berperan sebagai pusat perekonomian dan perdagangan negara telah menjadi gula bagi para pencari kerja untuk bekerja di Jakarta. Implikasinya, wilayah Jakarta dan wilayah daerah tetangga Jakarta sekitarnya menjadi padat penduduk dengan daya dukung lingkungan hidup yang terbatas. Kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas di Jakarta lebih disebabkan oleh penduduk yang selalu bertambah setiap tahun, akan tetapi wilayah Jakarta tidak bertambah. Ketidakseimbangan antara pertambahan jumlah penduduk dengan keterbatasan wilayah tempat hidup telah menjadikan wilayah Jakarta menjadi padat penduduk yang menjadi sumber lahirnya sejumlah permasalahan yang kompleks.

Sejak awal kemerdekaan, Jakarta diposisikan sebagai daerah otonom khusus setingkat provinsi. Penempatan Jakarta sebagai daerah otonom khusus karena posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan. Sejak awal juga, bobot otonomi khusus Jakarta diletakan pada tingkat provinsi sehingga kabupaten dan kota yang ada dalam wilayah Jakarta tidak bersifat otonom melainkan hanya bersifat administratif. Sifat administratif kabupaten dan kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tampak pada lima ciri utama yaitu : pertama, tidak memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri; kedua, tidak memiliki lembaga DPRD; ketiga, tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri; keempat, keseluruhan pejabat diangkat oleh Gubernur; dan kelima, hanya berperan sebagai perangkat daerah provinsi yang berciri kewilayahan.

Mencermati sistem otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta yang diletakan pada level provinsi, secara sistemik tampak bahwa berbagai kebijakan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta tertumpu dan terkonsentrasi pada kemampuan manajemen pemerintahan provinsi. Manajemen pemerintahan provinsi dilakukan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Kepala Daerah (Gubernur) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Dengan demikian pada posisi ini, peran Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi figur sentral yang menentukan kualitas dan efektivitas manajemen pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kemampuan manajerial seorang Gubernur yang dibantu Wakil Gubernur menjadi peran penentu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Jakarta dengan derajat kompleksitas permasalahan tersendiri yang ada di wilayah DKI Jakarta. Degan demikian, Jakarta membutuhkan figur Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki sejumlah kemampuan dan pelimpahan kewenangan tertentu dari Presiden untuk mengatasi sejumlah masalah di Jakarta terutama masalah yang terkait dengan kepadatan penduduk, masalah permukiman kumuh, masalah kemacetan lalu lintas, masalah banjir setiap musim

hujan, masalah kemiskinan dan anak terlantar, masalah penyerobotan tata ruang kota yang tidak terkendali, masalah pembangunan fisik yang tidak terkendali, dan masalah ketimpangan pelayanan publik; serta masalah sosial lainnya.

Sejumlah permasalahan di atas karena dipicu oleh posisi dan Jakarta sebagai Ibukota negara pusat pemerintahan dan perekonomian yang menjadi gula bagi para pencari kerja. Namun demikian, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah kewenangan Jakarta sebagai Ibukota Negara itu seperti apa? Pertanyaan ini belum mampu terjawab dan terumuskan secara tuntas dalam materi undang-undang yang mengatur tentang kekhususan Jakarta. Jika mencermati struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tampak bahwa dengan muatan otonomi daerah hanya pada level provinsi sehingga kehadiran kota dan kabupaten di DKI Jakarta hanya sebagai wilayah administratif belaka. Jika teori pelayanan publik kita dekatkan dalam praktek pemerintahan daerah di DKI Jakarta, tampak adanya jarak yang cukup jauh antara level pemerintahan yang otonom pada provinsi dengan kehidupan masyarakat yang nyata ada pada lingkup kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Bila dicermati tampak bahwa struktur pemerintahan kota administratif dan kabupaten administratif, kecamatan dan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta memiliki peran yang terbatas untuk menangani sejumlah permasalahan yang terjadi karena tidak memiliki kewenangan final mengatasi permasalahan kewilayahan yang diberikan oleh provinsi.

Dengan demikian, pilihan meletakan otonomi daerah pada tingkat provinsi berbanding terbalik dengan usaha untuk percepatan pelayanan publik di DKI Jakarta dalam kenyataan menjadi lambat. Hal ini disebabkan karena: pertama, fungsi otonomisasi pengambilan keputusan pada tingkat provinsi sedangkan masyarakat yang akan dilayani berada di wilayah kelurahan dengan jarak pelayanan yang cukup jauh; kedua, terdapat empat level struktur pemerintahan sehingga rentangan organisasi yang sangat melebar antara perumus kebijakan dan pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan perhatian pelayanan kepada masyarakat; ketiga, dalam sistem otonomi daerah peran provinsi DKI Jakarta memainkan fungsi penentu perumusan kebijakan sehingga secara faktual adanya pemusatan kewenangan pemerintahan dan anggaran pada tingkat provinsi dengan sejumlah dinas otonom, dan pada saat yang sama peran kabupaten dan kota, kecamatan dan kelurahan hanya sebatas perangkat provinsi dengan peran utama melaksanakan tugas-tugas kewilayahan yang diberikan oleh perangkat provinsi dengan memiliki kewenangan dan anggaran yang terbatas.

Mencermati ketiga alasan penyebab kelambatan respons dan perhatian pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi percepatan permasalahan kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta, ke depan diperlukan penataan muatan otonomisasi tidak saja terpusat pada level provinsi akan tetapi perlu dilimpahkan secara penuh kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Jakarta, kecamatan dan kelurahan untuk

menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan urusan otonomi daerah tertentu yang dilimpahkan oleh pihak Provinsi DKI Jakarta.

Ke depan kita membutuhkan model pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang mampu berperan sebagai Ibukota Negara dengan memiliki sejumlah kewenangan khusus yang dilimpahkan oleh Presiden, dan pada sisi pelayanan publik kita membutuhkan model Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dekat dengan rakyat yang memiliki kewenangan dan anggaran yang cukup serta pengambilan keputusan yang final untuk menangani berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan secara cepat dan tepat. Untuk mencapai tujuan itu, model dan pola penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan penataan ulang agar dapat menjadi model pemerintahan daerah Provinsi Jakarta yang bersifat fleksibel dan memiliki kapasitas untuk bekerjasama dengan daerah tetangga dan memiliki kecepatan unggul untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul di wilayah Jakarta yang memiliki derajat implikasi ke daerah-daerah tetangga sebagai penyangga utama Ibukota Negara. Berbagai bentuk penataan untuk menjadikan Jakarta sebagai Ibukota Negara yang memiliki kemampuan manajemen pemerintahan secara internal dan eksternal diperlukan dan menjadi bagian dari materi perumusan undang-undang tentang DKI Jakarta.

Lingkup Penataan

Dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai daerah otonom yang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul secara cepat dan tepat, diperlukan penataan dalam jangka pendek delapan aspek berikut ini :

1. Penataan kekhususan Ibukota Negara.
2. Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah.
3. Penataan Wilayah Pendukung Pengembangan Ibukota Negara.
4. Penataan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Penataan Administrasi Kependudukan.
6. Penataan Pembangunan Daerah.
7. Penataan Sistem Transportasi Umum.
8. Penataan Manajemen Pelayanan Publik.

Kedelapan aspek yang memerlukan perhatian untuk dilakukan penataan dalam jangka pendek di atas, dapat diuraikan berikut ini :

1. Penataan kekhususan Ibukota Negara

Kekhususan Jakarta sebagai Ibukota Negara belum dirumuskan secara jelas dan tegas dalam undang –undang tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Jakarta. Bila dicermati Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekhususan Jakarta sebagai Ibukota Negara belum terumuskan secara jelas dalam arti adanya ketidakjelasan rincian dan batasannya. Untuk itu ke depan perlu dipisahkan secara jelas dan tegas terkait dengan lingkup urusan yang menjadi kekhususan Jakarta sebagai Ibukota Negara, lingkup urusan Jakarta sebagai daerah otonom, dan lingkup urusan pengembangan Ibukota Negara pada daerah tetangga yang memerlukan kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan. Rincian ketiga lingkup urusan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkup urusan kekhususan Jakarta sebagai Ibukota Negara, antara lain :

   1). kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, antara lain kewenangan pengelolaan kawasan khusus, kewenangan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Ibukota Negara, dan kewenangan pembangunan berskala strategis nasional;

   2). pengamanan duta besar negara sahabat dan keluarga serta aset kedutaan;

   3). perlakuan hak protokoler bagi Gubernur DKI Jakarta pada acara kenegaraan;

   4). wajib hadir pada rapat Kabinet untuk Gubernur DKI Jakarta;

   5). memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta Bupati/Walikota daerah tetangga untuk membahas masalah Jakarta yang berdampak dari dan ke wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten;

   6). memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta Bupati/Walikota daerah tetangga untuk menyusun rencana pengembangan wilayah pendukung Ibukota Negara dan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang bersifat terbatas;

   7). melaporkan kepada Presiden secara berkala pada rapat kabinet terkait dengan pelaksanaan angka 1 sampai dengan angka 6 di atas.

b. Lingkup urusan pemerintahan Jakarta sebagai daerah otonom, antara lain :

   1). pengelolaan urusan pemerintahan selain urusan absolut;

   2). pengelolaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar;

   3). pengelolaan urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dengan sifat otonomi terbatas karena pelaksanaan urusan ini perlu kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten

dengan mengikutsertakan kabupaten/kota tetangga Provinsi DKI Jakarta;

4). pengelolaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan dengan sifat terbatas.

c. Lingkup urusan pemerintahan otonomi daerah sifat terbatas yang mensyaratkan kerjasama antar daerah otonom Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten, dengan mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota tetangga.

   Kerjasama difokuskan untuk merancang dan melaksanakan : urusan pekerjaan umum; penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; sosial; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; penanaman modal; pariwisata; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; dan perindustrian. Sember pembiayaan ke 17 urusan pemerintahan ini, dalam hal lingkup internal daerah pembiayaannya dianggarkan dalam APBD masing-masing, dalam hal yang lintas provinsi dan kabupaten/kota dalam kawasan pendukung Ibukota Negara pembiayaannya bersumber dari APBN.

Dengan pengaturan dan pembagian rincian urusan yang jelas dan tegas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membedakan secara jelas bentuk pertanggungjawaban rumpun urusan kekhususan Ibukota Negara dan urusan otonomi daerah serta urusan otonomi daerah sifat terbatas melalui mekanisme kerjasama. Pengaturan ini juga mempermudah perumusan sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah penyangga Ibukota Negara yang dilibatkan dalam pelaksanaan urusan otonomi terbatas.

Dengan klasifikasi dan batasan tiga demarkasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat berimplikasi pada syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu ke depan, calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu :

a. mampu melaksanakan kewenangan dan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Presiden;
b. mampu bekerjasama dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta Bupati/Walikota daerah tetangga penyangga Ibukota Negara dalam hal melaksanakan urusan otonomi daerah terbatas dengan pola kerjasama; dan
c. mampu meraih dukungan suara terbanyak masyarakat DKI Jakarta untuk memimpin Jakarta ke arah yang lebih maju.

Untuk mencapai tujuan ini, rumusan undang-undang tentang kekhususan Ibukota Negara perlu memasukkan rumusan urusan pemerintahan yang bersifat khusus Ibukota Negara, rumpun urusan otonomi daerah, dan rumpun urusan pemerintahan otonomi terbatas dalam materi undang-undang yang mengatur kekhususan Ibukota Negara Jakarta.

2. Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah

Struktur organisasi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki kesamaan dengan struktur pemerintah daerah lainnya yaitu struktur provinsi, struktur kabupaten dan kota, struktur kecamatan dan struktur kelurahan. Kesamaan struktur pemerintahan yang berbasis kewilayahan pemerintahan ini karena wilayah provinsi DKI Jakarta dibagi atas wilayah kabupaten dan kota, wilayah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan dan wilayah kecamatan dibagi atas wilayah kelurahan. Akan tetapi wilayah pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan daerah otonom melainkan hanya sebagai kabupaten dan kota administratif. Adapun ciri-ciri kabupaten dan kota administratif antara lain : tidak memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri seperti kabupaten dan kota di provinsi lain; tidak memiliki lembaga DPRD; tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota sendiri; keseluruhan pejabat kabupaten dan kota serta kecamatan dan kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah; kabupaten dan kota serta kecamatan dan kelurahan berperan sebagai perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur.

Pembagian wilayah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di atas, dilakukan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Pengaturan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota".

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang yang sama mengatur bahwa "Daerah provinsi dan kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa".

Mengingat provinsi DKI Jakarta sebagai daerah khusus dan salah satu kekhususan itu antara lain kabupaten dan kota di DKI Jakarta tidak memiliki hak otonomi untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagaimana daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Kabupaten dan kota di Provinsi DKI Jakarta hanya sebagai wilayah administratif atau sebagai perangkat kewilayahan dari Provinsi DKI Jakarta.

Mencermati struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tampak bahwa kesan meniadakan muatan otonomi di wilayah Kabupaten dan Kota yang hanya berstatus sebagai wilayah administratif belaka, dapat dimengerti bahwa spirit penataan struktur pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta lebih pada upaya untuk percepatan pelaksanaan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat yang kompleks.

Kenyataan menunjukkan bahwa dengan meletakan otonomi pada tingkat provinsi, usaha untuk percepatan pelaksanaan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Jakarta yang memerlukan percepatan dalam kenyataan menjadi lambat karena : pertama, fungsi otonomisasi pengambilan keputusan pada tingkat provinsi sedangkan masyarakat yang akan dilayani berada di wilayah kelurahan dengan jarak pelayanan yang cukup jauh; kedua, terdapat empat level struktur pemerintahan sehingga adanya rentangan organisasi yang sangat melebar antara perumus kebijakan dan pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan perhatian pelayanan kepada masyarakat; ketiga, dalam sistem otonomi daerah peran provinsi DKI Jakarta memainkan fungsi penentu perumusan kebijakan sehingga adanya konsentrasi pemusatan kewenangan pemerintahan pada tingkat provinsi dengan sejumlah dinas otonom, sehingga muncul gap jarak yang cukup jauh dengan masyarakat, dan pada saat yang sama peran kabupaten dan kota, kecamatan dan kelurahan hanya sebatas perangkat provinsi yang melaksanakan tugas diberikan oleh provinsi terutama tugas-tugas kewilayahan.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik terutama dalam hal penanganan sejumlah permasalahan di DKI Jakarta yang kompleks dan selalu meningkat, diperlukan penataan struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan cara :

a. Penguatan peran provinsi sebagai fungsi perumusan kebijakan, pengaturan norma dan standar prosedur serta fungsi pembinaan dan pengawasan umum. Penataan yang perlu dilakukan antara lain : pertama, pembentukan deputi yang membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis dalam rumpun deputi urusan wajib dan deputi urusan pilihan serta deputi urusan pemerintahan umum; kedua, pembentukan dinas provinsi dengan jumlah yang terbatas dan pembentukan dinas lebih pada lingkup Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan umum.

   Dalam format ini, dinas yang dibentuk di kabupaten dan kota bersifat teknis

operasional; ketiga, penataan struktur Biro pada lingkup Sekretariat Daerah yang hanya berperan sebagai unsur pelayanan urusan administratif dan tidak pada urusan operasional.

b. Penguatan peran kabupaten administratif dan kota administratif sebagai pelaksana operasional teknis penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Penataan yang perlu dilakukan adalah: pertama, penguatan peran Bupati dan Walikota sebagai pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk melaksanakan kewenangan tertentu yang dilimpahkan oleh Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari Gubernur di wilayah kerja masing-masing; kedua, penguatan peran teknis dinas kabupaten dan kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada lingkup kabupaten/kota administratif; ketiga, pembentukan sekretariat Bupati dan Walikota yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dari Bupati dan Walikota.

c. Penguatan peran kecamatan sebagai fungsi koordinator pemerintahan dan pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah masing-masing. Penataan yang perlu dilakukan adalah penguatan peran Kecamatan sebatas pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang bersifat kewilayahan. Camat berperan sebagai manajer pemerintahan untuk melakukan berbagai pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan serta membantu Bupati dan Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas Gubernur di wilayah kerja masing-masing.

d. Penguatan peran kelurahan sebagai pusat pelayanan publik terpadu. Penataan kelurahan yang perlu dilakukan adalah merubah pola penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan menjadikan kelurahan sebagai pusat-pusat pelayanan publik terpadu bagi masyarakat secara cepat dan tuntas. Jadi keseluruhan jenis pelayanan publik yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat, diserahkan dan menjadi kewenangan Lurah untuk dilaksanakan. Pada posisi ini, peran Kecamatan terbatas pada fungsi pembinaan dan pengawasan teknis. Dengan demikian, dalam penataan ini keseluruhan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai pusat pelayanan publik terpadu kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan prima dengan ciri mudah, murah, cepat, adil, transparan dan tuntas.

3. Penataan Wilayah Pendukung Pengembangan Ibukota Negara

Jakarta sebagai Ibukota Negara secara kewilayahan tidak dapat hidup sendiri tanpa didukung dari wilayah daerah-daerah tetangga sebagai penyangga utama wilayah Jakarta.

Penataan dan pengembangan wilayah daerah penyangga Provinsi DKI Jakarta menjadi penting untuk dilakukan secara terpadu, karena daerah penyangga ini memiliki kemampuan dan daya dukung lingkungan bagi Jakarta sebagai Ibukota Negara untuk secara bersama mengatasi sejumlah permasalahan. Secara faktual daerah-daerah penyangga memiliki kemampuan untuk berperan aktif mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan Jakarta yang dapat diselesaikan dengan peran dan dukungan efektif dari daerah tetangga sebagai daerah penyangga antara lain: masalah banjir kiriman dari Bogor, masalah kemacetan lalu lintas yang belum terurai ke daerah tetangga, masalah kepadatan penduduk yang belum terdistribusi secara merata ke daerah tetangga, masalah pembangunan pusat ekonomi yang belum tersambung dengan pusat ekonomi di daerah tetangga, masalah kantor pemerintahan yang masih terpusat di wilayah Jakarta, masalah transportasi umum yang terhenti pada batas wilayah Jakarta, dan sejumlah masalah sosial lainnya.

Secara administratif daerah yang menjadi penyangga utama Jakarta sebagai Ibukota Negara terdiri dari dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Secara kewilayahan, daerah Provinsi Banten yang berkaitan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat daerah yang berkaitan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta adalah Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Dengan demikian, untuk mewujudkan peran aktif dan daya dukung daerah-daerah penyangga bagi upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah strategi pembatasan urusan otonom daerah khususnya urusan pemerintahan yang dalam pelaksanaan urusan memerlukan kerjasama terintegrasi karena keseluruhan daerah penyangga adalah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing berdasarkan kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Strategi pembatasan urusan otonom daerah dimaksud dilakukan dengan cara penataan kembali sifat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pengelolaan oleh daerah otonom untuk dikelola secara kolektif dan terbatas. Urusan pemerintahan yang perlu dikelola secara kolektif dan terbatas dengan model kerjasama antar daerah otonom penyangga dengan Provinsi DKI Jakarta, mencakup: 1. urusan pekerjaan umum; 2. penataan ruang; 3. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 4. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 5. sosial; 6. pertanahan; 7. lingkungan hidup; 8. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 9. pemberdayaan masyarakat; 10. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 11. perhubungan; 12. komunikasi dan informatika; 13. penanaman modal; 14. pariwisata; 15. energi dan sumber daya mineral; 16. perdagangan; dan 17. perindustrian.

Tujuh belas urusan pemerintahan di atas perlu dikelola secara bersama dengan model kerjasama antar antara Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, dengan mengikutsertakan kabupaten dan kota daerah penyangga Ibukota Negara, dengan alasan sebagai berikut :

a. Urusan pekerjaan umum. Kegiatan pekerjaan umum yang berskala strategis mencakup lintas ketiga provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten) perlu direncanakan bersama antara ketiga provinsi dimaksud. Urusan pekerjaan umum yang perlu dibicarakan secara bersama antara lain: pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalan non tol; pembangunan fasilitas perumahan rakyat; pembangunan fasilitas komunikasi dan informatika; pembangunan saluran irigasi sepanjang aliran sungai; pembangunan fasilitas bandar udara; pembangunan fasilitas pelabuhan laut.

b. Urusan penataan ruang. Ruang hidup dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten perlu dilakukan penataan ruang melalui suatu perencanaan tata ruang yang jelas peruntukannya. Perlu ditata secara bersama terkait dengan ruang untuk fasilitas pemerintahan, perekonomian, industri, pendidikan, pertanian dan perkebunan. Hal ini penting untuk memudahkan proses pemberian ijin kepada masyarakat yang berkepentingan dengan pembangunan fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos). Lembaga perijinan pemerintah akan memberikan izin manakala sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah antara Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dengan cara ini, pemanfaatan ruang hidup di daerah otonom Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten akan terkendali pemanfaatannya dengan tetap menjamin keserasian pemanfaatan lingkungan serta pengembangan wilayah Jakarta dan daerah-daerah penyangga akan selalu kondusif. Untuk itu, berbagai perijinan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dimaksud, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membatalkan pengoperasiannya.

c. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pembangunan perumahan pada kawasan permukiman di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan khususnya di kabupaten/kota daerah penyangga dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten perlu dirancang bersama. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dan ketertiban pembangunan perumahan untuk mencegah tidak terjadi kawasan perumahan kumuh karena padat hunian penduduk. Bagi penduduk Jakarta dapat membangun perumahan di kawasan wilayah daerah penyangga yang telah ditentukan dan direncanakan bersama antara pemerintah daerah penyangga dengan DKI Jakarta. Dengan demikian, pembangunan perumahan rakyat akan tetap berada dalam kawasan perumahan secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

d. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pengaturan sistem ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta tidak lagi bersifat parsial akan tetapi bersifat integratif dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang menjadi daerah penyangga Jakarta. Untuk itu, sistem perencanaan dan penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal strategis perlu ditangani secara bersama dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang menjadi daerah penyangga Jakarta seperti Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang.

f. Urusan sosial. Penanganan urusan sosial antara lain fakir miskin dan anak terlantar, pengangguran, para lansia yang tidak memiliki sanak saudara, masalah penyakit masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang memiliki keterkaitan dengan daerah tetangga perlu melibatkan pemerintah daerah tetangga penyangga yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang. Pelibatan pemerintah daerah penyangga ini dilakukan secara selektif tergantung dari permasalahan sosial yang muncul. Dengan cara ini berbagai masalah sosial yang muncul dapat diatasi dengan kerjasama terintegrasi antar pemerintah daerah otonom.

g. Urusan pertanahan. Pertanahan di wilayah Jakarta dan Provinsi Jawa Barat serta Provinsi Banten perlu dikelola dan dikendalikan pemanfaatannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang dirumuskan bersama oleh ketiga provinsi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan perlindungan kepemilikan tanah oleh masyarakat di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Perlindungan terhadap kepemilikan tanah yang dimaksud karena hampir sebahagian besar tanah di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten telah dikooptasi oleh para konglomerasi. Akibatnya, rakyat bangsa kita menjadi tamu di negeri sendiri karena tanah yang ada telah dijual dan dibeli oleh para pemilik modal. Jadi ruang hidup untuk rakyat semakin hilang dan sulit untuk ditemukan kembali. Disisi lain keseluruhan tanah yang dimiliki warga, pemerintah daerah akan segera melakukan kebijakan penentuan tapal batas tanah dengan pemberian sertifikasi hak atas tanah yang jelas.

h. Urusan lingkungan hidup. Pemerintah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten perlu melakukan perumusan kebijakan secara bersama terkait dengan perencanaan pemanfaatan dan pelaksanaan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup Jakarta perlu diharmoniskan dengan lingkungan hidup kabupaten dan kota yang menjadi daerah penyangga Ibukota Negara yaitu

Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang. Dengan demikian, melalui lingkungan hidup yang harmonis antara DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten akan menjadi ruang hidup yang kondusif dan terjamin bebas dari kerusakan dalam skala besar.

i. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Wilayah Jakarta yang semakin terbatas karena tidak bertambah luas, disisi lain Jakarta sangat menjanjikan para pencari kerja sehingga terjadi kenaikan jumlah penduduk para pencari kerja dalam jumlah besar. Terkait dengan penyebaran penduduk, DKI Jakarta perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah penyangga untuk mengatasi perkembangan pertumbuhan penduduk dalam jumlah besar. Pemerintah daerah kabupaten/kota daerah penyangga perlu melakukan deteksi dini terhadap penduduk yang bertempat tinggal diwilayahnya yang cenderung dan berpotensi pelanggaran sosial.

j. Urusan pemberdayaan masyarakat. Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten perlu mengelola urusan pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi melalui suatu model pengelolaan yang terencana. Hal ini penting dilakukan karena masyarakat yang hidup di tiga provinsi ini perlu diberdayakan secara merata dengan konsep yang terarah dan terintegrasi agar tidak terdapat ketimpangan sosial mengingat mobilitas masyarakat sangat tinggi. Apabila model pemberdayaan masyarakat hanya terfokus pada masyarakat Jakarta akan terjadi daya tarik bagi masyarakat sekitarnya khususnya dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk memasuki wilayah Jakarta sehingga dapat menimbulkan kepadatan penduduk yang tidak terkendali. Pola distribusi program pemberdayaan masyarakat secara berimbang ke masyarakat khususnya di kabupaten dan kota daerah penyangga Jakarta menjadi penting untuk dilakukan.

k. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal di Jakarta karena Jakarta cukup menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah dengan upah yang menggiurkan. Kondisi inilah yang membuat Jakarta dari waktu ke waktu selalu padat penduduk sehingga upaya pengendalian penduduk yang cukup rumit. Untuk mengatasi Jakarta padat penduduk dengan pengendalian angka kelahiran, maka diperlukan upaya bersama secara terintegrasi antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Untuk itu, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang menjadi daerah penyangga Jakarta seperti Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang, perlu duduk bersama dengan pemerintah DKI Jakarta untuk merencanakan dan mengatasi masalah kepadatan penduduk dan tingginya angka kelahiran secara bersama. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keseimbangan pemerataan penduduk dengan sistem pencatatan administrasi kependudukan yang sistematis dan terintegrasi agar konsentrasi dan kepadatan penduduk di wilayah Jakarta dapat diatasi. Untuk mencapai hal ini, maka sistem pelayanan pencatatan administrasi penduduk di tiga wilayah provinsi ini harus dilakukan secara *online* dan terintegrasi dengan tetap memperhatikan batas yurisdiksi kewilayahan administrasi pemerintahan daerah masing-masing.

l. Urusan Perhubungan. Tingkat kemacetan di wilayah Jakarta yang tinggi perlu segera diatasi dengan melalui pengembangan sistem transportasi perhubungan darat yang terintegrasi dengan sistem perhubungan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Untuk itu, kebijakan dan pengaturan sistem perhubungan dan alat transportasi umum di Jakarta perlu terintegrasi dengan sistem dan manajemen perhubungan dan transportasi darat di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Fasilitas infrastruktur perhubungan darat dan alat transportasi darat tidak hanya dibangun di wilayah Jakarta akan tetapi harus terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur perhubungan dan alat transportasi darat yang melintasi kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dengan demikian, fasilitas jalan tol dan jalan layang tidak hanya dibangun di wilayah Jakarta akan tetapi diteruskan dan melalui kabupaten dan kota daerah penyangga dalam satu kesatuan alur perhubungan darat. Dewasa ini hal yang perlu dikoreksi ambil contoh, sistem transportasi *Bus Way* hanya melayani penduduk dalam batas wilayah Jakarta. Ke depan, jika urusan perhubungan darat dan transportasi darat dilakukan secara terintegrasi maka sistem transportasi *Bus Way* akan melayani dan mengangkut penumpang dari dan ke Jakarta dan menurunkan penumpang pada terminal antara halte dan berakhir di terminal akhir di Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Jadi tidak seperti selama ini, transportasi *Bus Way* berakhir dan menurunkan penumpang hanya di terminal batas wilayah Jakarta. Jika cara ini diteruskan, maka transportasi *Bus Way* hanya akan menjadikan masalah bagi daerah tetangga. Kerjasama terintegrasi di bidang urusan perhubungan darat dari ketiga provinsi inilah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan yang tidak terpecahkan di wilayah Jakarta selama ini.

m. Urusan komunikasi dan informatika. Jaringan komunikasi dan informatika menjadi salah satu kunci bagi pengembangan wilayah Ibukota Negara Jakarta pada wilayah daerah kabupaten dan kota penyangga sekitarnya. Berbagai persoalan yang muncul di Jakarta dan daerah penyangga sekitar juga sebagai implikasi dari Ibukota Negara akan dengan mudah diselesaikan dalam satu sistem manajemen komunikasi dan informatika yang terintegrasi dan terkoordinasi. Untuk itu, urusan jaringan komunikasi dan informatika perlu dilakukan dan menjadi bagian dari urusan bersama yang terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen jaringan komunikasi dan informatika antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

n. Urusan penanaman modal. Penanaman modal atau sering dikenal dengan investasi perlu menjadi urusan bersama yang terintegrasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Hal ini penting karena di wilayah Jakarta dan hampir seluruh daerah kabupaten dan kota penyangga Ibukota Negara selalu dihadapkan dengan izin investasi dalam jumlah besar. Izin investasi perlu mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang komprehensif dengan memperhitungkan pengembangan akses dan ekses Ibukota Negara pada wilayah kabupaten dan kota penyangga. Untuk itu izin investasi yang hanya bersifat kedaerahan tanpa mempertimbangkan akses dan ekses pengembangan wilayah Ibukota Negara yang kondusif dan produktif perlu dibatalkan karena hanya akan menimbulkan masalah sulitnya meningkatkan perekonomian masyarakat mengingat investasi yang dilakukan lebih menguntungkan para investor. Kondisi inilah yang perlu dicegah untuk menjamin kesatuan wilayah pengembangan Ibukota Negara Jakarta yang serasi.

o. Urusan Pariwisata. Ibukota Negara di setiap negara memiliki daya tarik tersendiri dan menarik para wisatawan manca negara untuk berkunjung. Implikasinya, angka pariwisata selalu meningkat. Fakta yang ada menunjukkan bahwa keberadaan istana negara tidak saja berada di Jakarta sebagai Ibukota Negara, akan tetapi juga berada di Bogor sebagai salah satu daerah penyangga. Untuk itu, pengelolaan urusan pariwisata perlu menjadi urusan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dalam satu kesatuan manajemen yang terintegrasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar sistem pelayanan kepariwisataan di wilayah Jakarta dan daerah penyangga Ibukota Negara menjadi satu kesatuan pelayanan pariwisata yang terpadu dan terintegrasi.

p. Urusan energi dan sumber daya mineral. Wilayah DKI Jakarta, wilayah Jawa Barat dan wilayah Banten memiliki energi dan sumber daya mineral yang perlu dikelola secara terencana dan terintegrasi untuk menjaga daya dukung energi

bagi Ibukota Negara dan daerah kabupaten dan kota penyangga Ibukota Negara. Hal ini penting untuk dilakukan karena energi yang ada di Ibukota Negara juga dipasok dari daerah sekitarnya.

Dengan demikian, pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam satu kawasan khususnya kawasan pengembangan Ibukota Negara perlu dikelola secara proporsional dengan mempertimbangkan kemanfaatan bersama antar pemerintah daerah.

q. Urusan Perdagangan. Salah satu daya tarik Ibukota Negara adalah menjamurnya pusat-pusat perekonomian dan perdagangan baik dalam skala besar maupun kecil. Maraknya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Ibukota Negara telah berdampak meningkatnya perekonomian dan perdagangan di daerah sekitarnya yang menjadi daerah penyangga Ibukota Kota Negara. Dampak yang kini terasa adalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan banyaknya kendaraan kontainer yang mengangkut dan distribusi hasil produksi untuk dipasarkan di pusat-pusat perdagangan di wilayah Ibukota Negara.

   Untuk itu, urusan perdagangan di Ibukota Negara dan daerah sekitarnya perlu diatur dalam satu manajemen yang terencana dan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, agar sirkulasi perdagangan dalam kawasan pengembangan Ibukota Negara selalu kondusif dan mengurangi efek kemacetan lalu lintas dalam jumlah yang tinggi seperti saat ini. Melalui manajemen perdagangan yang terencana dan terintegrasi berbagai aktivitas perdagangan di kawasan pengembangan Ibukota Negara dapat harmonis dengan aktivitas perdagangan di Ibukota Negara. Cara ini akan minimalisir volume kemacetan lalu lintas yang selama ini terjadi di wilayah Jakarta dan daerah tetangga yang menjadi penyangga Ibukota Negara.

r. Urusan perindustrian. Salah satu daya tarik Ibukota Negara selain pusat pemerintahan dan maraknya perdagangan, juga tumbuhnya industri baik dalam skala kecil maupun industri berskala besar. Industri skala besar telah tumbuh dan menjamur di wilayah Ibukota Negara maupun daerah-daerah tetangga penyangga Ibukota Negara. Perkembangan industri di wilayah pengembangan Ibukota Negara ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di industri. Hal negatif yang muncul sebagai dampak dari kehadiran industri di wilayah penyangga Ibukota Negara adalah tingginya demonstrasi para buruh yang bekerja di sektor industri dalam wilayah penyangga Ibukota Negara untuk menuntut kenaikan upah kerja. Untuk itu, manajemen perkembangan industri dan tenaga kerja di kawasan pengembangan Ibukota Negara perlu dilakukan secara terencana dan terintegrasi dalam satu manajemen kerjasama antara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten.

4. Penataan Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Pasal 11 ayat (1) mengatur bahwa "Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih". Dalam Pasal 11 ayat (2) mengatur bahwa "Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama".

Pengaturan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih harus meraih suara lebih dari 50% (lima puluh persen) menempatkan legitimasi Gubernur dan Wakil DKI Jakarta sama dengan legitimasi Presiden dan Wakil Presiden. Jika ditelusuri proses pembahasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di DPR tampak bahwa alasan Pemerintah dan DPR sama yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta perlu memperoleh legitimasi yang kuat dari warga yang multikultur, sehingga stabilitas Jakarta sebagai barometer keamanan nasional bisa terjaga dengan baik.

Jika syarat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sama dengan syarat Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah peran dan kewenangan Gubernur DKI Jakarta itu sama dengan Presiden? Jawabannya adalah tidak sama, lantas mengapa harus sama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus sama dengan Presiden? Inilah ciri rumusan kebijakan yang tidak rasional dan obyektif. Dari sisi urgensi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat dengan syarat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus mencapai suara lebih dari 50% (lima puluh persen), perlu dicermati apa urgensi peran Gubernur dan Wakil Gubernur di Ibukota Negara? Hal mendasar yang perlu ditemukan jawaban adalah apa lingkup kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memimpin Ibukota Negara? Apakah peran Gubernur dan Wakil Gubernur di Ibukota Negara memiliki kewenangan kenegaraan? Atau apakah kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur di Ibukota Negara itu terbatas bila dibandingkan dengan kewenangan Kepala Negara? Apakah kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur di Ibukota Negara memiliki kewenangan yang strong (kuat) untuk mengendalikan pusat pemerintahan sebagaimana pertimbangan dalam pembahasan undang-undang DKI Jakarta pada tahun 2007? Jika alasan lebih

pada alasan dari para pembahas undang-undang DKI Jakarta pada tahun 2007, lalu apa kewenangan Presiden dengan para menteri dan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara yang menjadi pembantu presiden yang juga bertempat tinggal di Ibukota Negara? Hal inilah yang belum terumuskan secara jelas dan tuntas dalam undang-undang DKI Jakarta yang dilakukan selama ini.

Keseluruhan pertanyaan mendasar tentang posisi dan peran kekhususan Jakarta, bila dikaitkan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan ketentuan bagi pemenang harus mendapatkan dukungan perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen). DKI Jakarta mengharapkan sosok Gubernur DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk mengelola kewenangan pemerintahan yang ada untuk membangun Jakarta sebagai Ibukota Negara. Selama ini kewenangan Gubernur DKI Jakarta hanya melaksanakan urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan belum ada kewenangan yang dilimpahkan oleh Presiden untuk mengurus Ibukota Negara. Gubernur DKI Jakarta telah memiliki kewenangan kolegial bersama dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten dalam mengurus urusan pemerintahan yang wajib dilakukan dengan bentuk kerjasama dengan provinsi tetangga yang menjadi penyangga Ibukota Negara Jakarta. Kerjasama itu untuk mengatasi sejumlah permasalahan secara bersama antara lain : kepadatan penduduk yang tidak terkendali; kemacetan lalu lintas yang semakin rumit; banjir karena daya dukung lingkungan hidup yang tidak teratur; penataan ruang kehidupan yang tidak berimbang; investasi perekonomian yang tidak merata; pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang tidak teratur; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sangat rentan; penanganan masalah sosial yang tidak terbatas; pertanahan yang semakin terbatas; pemberdayaan masyarakat yang semakin tidak berimbang; terbatasnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan darat, laut dan udara yang semakin padat; pola komunikasi dan informatika yang terbatas; pengelolaan sektor pariwisata yang belum profesional; energi dan sumber daya mineral yang terbatas; sirkulasi perdagangan yang menimbulkan kemacetan dan kepadatan arus barang dan jasa; dan pertumbuhan industri yang tidak dikendalikan secara merata.

Dengan merujuk pada uraian di atas, kewenangan mendasar yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta dalam memimpin Jakarta sebagai Ibukota Negara mencakup antara lain :

a. Kewenangan Gubernur DKI Jakarta yang dilimpahkan oleh Presiden untuk mengurus Jakarta sebagai Ibukota Negara;

b. Kewenangan kolegial bersama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten untuk menata secara bersama pengembangan sebagian wilayah Jawa Barat dan wilayah Banten yang ditetapkan sebagai Kawasan Pendukung Ibukota Negara; dan

c. Kewenangan Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah Otonom yang bersama-sama dengan DPRD dalam melaksanakan otonomi daerah;

Mencermati ketiga cakupan kewenangan yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta di atas, tampak bahwa regulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta secara langsung dengan syarat dukungan perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) perlu dikoreksi. Koreksi utama yang perlu dilakukan adalah : pertama, syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memenuhi syarat dukungan perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) perlu dihapus karena relevansinya kurang memenuhi tiga cakupan kewenangan yang dimiliki dan dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih; kedua, perlu memasukkan syarat bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus dapat melaksanakan kewenangan yang didelegasikan oleh Presiden; ketiga, calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus bisa bekerjasama dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten untuk membangun Jakarta dengan mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten dan kota bagian dari wilayah Jawa Barat dan Banten yang menjadi daerah pendukung Ibukota Negara; dan keempat, memasukkan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih maksimal yang mendapat dukungan suara terbanyak pertama dari rakyat Jakarta sebagaimana pemilihan kepala daerah di daerah lainnya.

Untuk itu, calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memenuhi tiga syarat utama yang diatur dalam undang-undang yang mengatur kekhususan Jakarta, yaitu :

a. Syarat mampu menjadi pelaksana kewenangan yang dilimpahkan Presiden. Proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI perlu memasukkan kriteria kemampuan untuk menjadi pelaksana tugas Presiden dalam hal melaksanakan sebagian kewenangan Presiden di wilayah Jakarta.

b. Syarat mampu bekerjasama dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta perlu memenuhi syarat mampu bekerjasama dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.

c. Syarat dipilih rakyat untuk memimpin Jakarta. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta perlu memenuhi syarat paling banyak perolehan suara untuk dipilih rakyat guna dapat memimpin Jakarta.

Ketiga persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus dapat dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang kekhususan Jakarta sebagai Ibukota Negara yang membedakan dengan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur daerah lain pada umumnya. Dengan demikian, ke depan konstruksi sistem pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat dikonstruksi dalam suatu model berikut ini:

Gambar 1. Model Alur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

5. Penataan Administrasi Kependudukan

Aspek pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta menjadi masalah yang sulit untuk atasi hanya dengan manajemen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penanganan masalah lonjakan penduduk di wilayah DKI Jakarta yang tidak diimbangi dengan

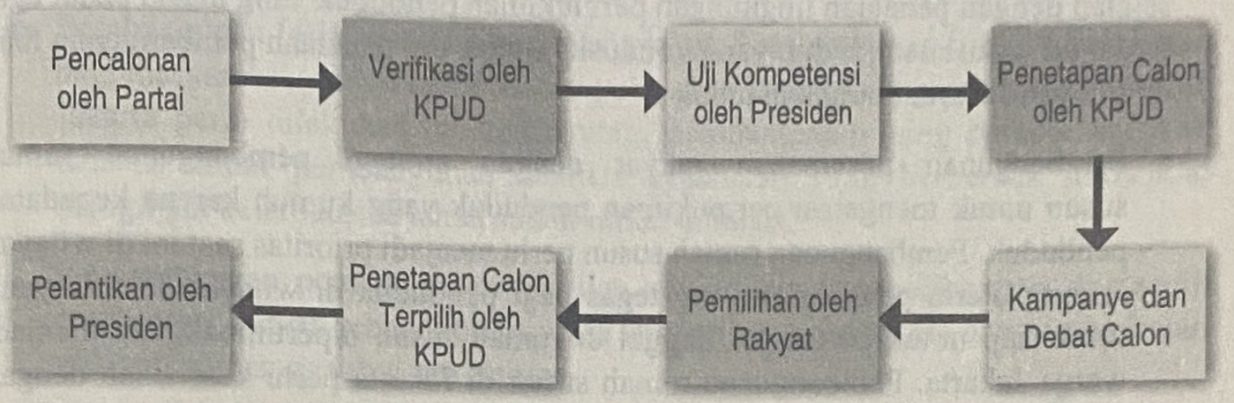

ketersediaan lahan ruang untuk hidup, menjadi faktor pemicu bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk memulai pembangunan rumah susun berdimensi vertikal. Pembangunan rumah rakyat dengan dimensi horisontal sudah tidak mendapat tempat dan perijinan dari Pemerintah DKI Jakarta. Perijinan dapat diberikan setelah melalui analisis amdal dan tata ruang wilayah yang dilakukan oleh lembaga pemberi ijin.

Di samping program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan program pembangunan rumah susun untuk mengatasi kepadatan penduduk, hal lain yang perlu dilakukan adalah membangun kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk menangani lonjakan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kerjasama ini dilakukan untuk distribusi penduduk di wilayah Jakarta ke wilayah-wilayah daerah penyangga Ibukota Negara seperti : Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Distribusi penduduk pada wilayah kabupaten dan kota di daerah penyangga Ibukota Negara menjadi daerah menjadi penting untuk dilakukan dengan bentuk kerjasama agar wilayah Jakarta tidak menjadi daerah yang padat penduduk. Untuk itu, program distribusi penduduk ini harus diikuti dengan jaringan infrastruktur yang lancar sesuai dengan kondusi Jakarta dengan wilayah kabupaten dan kota yang menjadi daerah penyangga Ibukota Negara.

6. Penataan Pembangunan Daerah

Pembangunan fisik yang dilakukan di wilayah Jakarta sebagai Ibukota Negara sudah mencapai titik optimum, artinya pembangunan yang dilakukan sudah berada pada ambang keterbatasan daya dukung lahan. Pembangunan fisik harus berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang terprogram. Hal ini penting untuk menjaga keserasian dan keindahan serta keseimbangan daya dukung lingkungan sejalan dengan penataan lingkungan permukiman penduduk yang masih padat agar terwujud suatu ruang hidup yang kondusif. Untuk itu, penataan pembangunan fisik di wilayah Jakarta diarahkan untuk :

a. Pembangunan perumahan rakyat dengan strategi pembangunan rumah susun untuk mengatasi permukiman penduduk yang kumuh karena kepadatan penduduk. Pembangunan rumah susun perlu menjadi prioritas saat ini di wilayah Jakarta. Perlu pengaturan yang tegas bagi penduduk di wilayah Jakarta yang tidak siap untuk bertempat tinggal di rumah susun dipertimbangkan menjadi warga Jakarta. Pembangunan rumah susun di Jakarta perlu keserasian dengan pembangunan rumah susun di daerah perbatasan wilayah penyangga Ibukota Negara. Keserasian ini penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan rumah bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah tetangga wilayah penyangga Ibukota Negara, agar tidak ada perlakuan yang berbeda.

b. Pembangunan sistem transportasi darat yaitu Bus dan Kereta Api yang mengangkut penumpang dan melintasi wilayah kabupaten dan kota daerah penyangga Ibukota Negara dipastikan sampai terminal akhir tempat tinggal penduduk. Pembangunan infrastruktur pelabuhan laut untuk bongkar muatan barang tidak saja di wilayah Jakarta akan tetapi dapat dibangun di Tangerang untuk pintu pelabuhan laut wilayah barat dan pelabuhan laut di Bekasi atau Karawang untuk pelabuhan laut wilayah timur. Pembangunan infrastruktur pelabuhan udara tidak saja di Soekarno-Hatta Cengkareng, akan tetapi dapat di bangun juga bandar udara di Bekasi atau Karawang khusus untuk pengguna transportasi udara wilayah timur.

c. Pembangunan fasilitas perekonomian dan perdagangan. Pembangunan fasilitas perekonomian dan perdagangan di wilayah Jakarta sebagai pengembangan fasilitas yang sudah ada saat ini perlu dilakukan penataan. Penataan diarahkan untuk lebih disesuaikan dengan pengembangan tata ruang wilayah serta dapat mengatasi konsentrasi penduduk pada satu lokasi yang berimplikasi pada kemacetan yang akut. Untuk itu, sudah saatnya izin pembangunan fasilitas perekonomian dan perdagangan di Jakarta dibatasi dan dikembangkan ke wilayah perbatasan Jakarta dalam satu sistem pengembangan perekonomian dan perdagangan yang terencana dan terpadu.

d. Pembangunan infrastruktur pendidikan. Fasilitas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi di Jakarta perlu dipertahankan. Pembangunan fasilitas pendidikan tambahan sebaiknya diarahkan berbentuk vertikal dan bentuk pembangunan horisontal sudah saatnya dibatasi. Dalam hal pengembangan pembangunan fasilitas pendidikan khususnya fasilitas pendidikan tinggi disarankan untuk dibangun di daerah perbatasan Jakarta sebagai bagian dari strategi pengembangan dan pemanfaatan wilayah penyangga Ibukota Negara.

e. Pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat. Pembangunan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus untuk wilayah Jakarta perlu dilakukan dengan strategi pembangunan yang bersifat vertikal. Khusus untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang berbentuk horisontal mengingat keterbatasan lahan sudah mulai dibatasi.

Pengembangan pembangunan fasilitas pendidikan dapat dibangun di daerah perbatasan Jakarta sebagai bagian dari strategi pengembangan dan pemanfaatan wilayah penyangga Ibukota Negara.

7. Penataan Sistem Transportasi Umum.

Penataan sistem transportasi umum di wilayah Jakarta saat ini perlu segera untuk dilakukan penataan. Penataan sistem transportasi antara lain fasilitas angkutan umum baik yang dikelola pemerintah daerah maupun yang dikelola sektor privat. Penataan ini diarahkan untuk menjamin kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di wilayah Jakarta dan wilayah sekitar Jakarta. Alat transportasi umum seperti *Bus Way* dan Taksi perlu diatur jalur transportasi dengan wilayah pelayanan sekitar Jakarta dan seluruh wilayah perbatasan daerah penyangga Ibukota Negara. Pelayanan transportasi umum tidak terbatas atau berhenti pada wilayah Jakarta saja. Untuk itu, sistem transportasi umum *Bus Way* dilakukan penataan dengan cara :

a. Penataan terminal *Bus Way* diatur dengan ketentuan:
   1). Terminal *Bus Way* sektor Timur dapat berakhir pelayanan *Bus Way* di Kabupaten Bekasi atau Kabupaten Karawang;
   2). Terminal *Bus Way* sektor Barat dapat berakhir pelayanan *Bus Way* di Kabupaten Tangerang atau Kota Serang;
   3). Terminal *Bus Way* sektor Selatan dapat berakhir pelayanan *Bus Way* di Kota Bogor atau Kota Sukabumi.

b. Penataan sistem keamanan dan kenyamanan di dalam *Bus Way* perlu diatur secara jelas dan tegas agar para pengguna jasa yaitu penumpang dapat terjamin keamanan dan kenyamanan.

c. Penataan tempat penampungan mobil pribadi. Mobil pribadi para penumpang *Bus Way* hanya dapat sampai di tempat parkir di terminal akhir maupun di parkir Halte yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

d. Penataan alat transportasi lanjutan dari Halte tempat turun *Bus Way* menuju tempat kerja masing-masing.

Alasan pengaturan sistem transportasi umum *Bus Way* sebagaimana dikemukakan di atas perlu dilakukan karena selama ini kemacetan di Jakarta tidak teratasi mengingat sebagian besar para pekerja di Jakarta membawa mobil pribadi. Kenyataan in tampak pada saat pagi hari alur kemacetan terjadi di semua jalan masuk Jakarta, dan kemacetan sore hari terjadi saat selesai jam kerja ketika para pekerja hendak keluar dari Jakarta menuju rumahnya masing-masing. Tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan wilayah sekitarnya pada jam kerja dapat memakan waktu dua sampai tiga jam. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan penurunan derajat kesehatan masyarakat karena harus mengkonsumsi gas dan asap mobil dalam jumlah banyak setiap hari.

Dengan menerapkan keempat bentuk penataan sistem transportasi *Bus Way* di atas, kita berharap kemacetan di Jakarta selama ini dapat segera diatasi. Khusus untuk angkutan umum Taksi dan Gojek atau bentuk lainnya hanya dapat bergerak pada wilayah radius rumah atau tempat kerja ke tempat Halte *Bus Way* yang tersedia. Untuk itu, transportasi angkutan umum di Jakarta harus diatur dan dikelola dalam satu sistem manajemen transportasi Jakarta dan Wilayah Penyangga Ibukota Negara Jakarta.

8. Penataan Manajemen Pelayanan Publik.

Fokus penataan pelayanan publik di wilayah Jakarta lebih pada penataan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem manajemen pelayanan publik di Jakarta sudah saatnya dilakukan penataan dengan model pelayanan yang terpadu, tuntas, murah, adil, transparan dan dekat dengan masyarakat. Sistem pelayanan publik di Jakarta perlu memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik lainnya. Misalnya, pelayanan publik di bidang kependudukan sudah terkait dengan pelayanan publik kesehatan dan pendidikan. Contoh, pelayanan publik bidang kependudukan yaitu : pelayanan pencatatan perkawinan perlu terhubung dengan pelayanan publik rumah rakyat tempat hunian; pelayanan pemeriksaan kehamilan perlu terhubung dengan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta ketersediaan tempat persalinan; pelayanan kematian perlu terhubung dengan pelayanan tempat makam; dan pelayanan publik lainnya perlu dirumuskan dengan model keterkaitan bidang lainnya. Sudah saatnya bahwa sistem pelayanan publik di Jakarta perlu dilakukan secara elektronik *online*.

Untuk mencapai sistem manajemen pelayanan publik di Jakarta yang prima, penataan jaringan dan unit pelaksana pelayanan publik yang terpadu perlu dirumuskan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menata Kelurahan untuk menjadi Unit Pelayanan Publik yang Terpadu. Mengingat Kelurahan dekat dengan masyarakat, perlu ditata dan diberdayakan untuk menjadi Unit Pelayanan Publik Terpadu. Untuk itu diperlukan penataan kelurahan yang komprehensif termasuk penataan sistem jaringan dan pelatihan dan penguatan aparat kelurahan menjadi petugas pelayanan publik terpadu yang cepat, murah, mudah, adil, transparan dan tuntas.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian sebelumnya dan dalam upaya menata ulang Jakarta untuk tetap berperan sebagai Ibukota Negara, hal-hal yang dapat disimpulkan adalah :

1. Terdapat ketidakjelasan peran Jakarta sebagai daerah khusus Ibukota Negara dan peran Jakarta sebagai daerah otonom, dan peran daerah otonomi terbatas.
2. Model struktur organisasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang terkonsentrasi pada level provinsi dalam kenyataan memperlambat proses pelayanan publik dan percepatan penyelesaian masalah publik yang terjadi secara cepat dan kompleks di masyarakat di wilayah kelurahan.
3. Tingginya konsentrasi penduduk dan fasilitas perumahan yang padat serta kegiatan pemerintahan dan perekonomian di wilayah Jakarta sebagai Ibukota Negara, telah menyebabkan tingkat kemacetan yang tinggi serta diikuti dengan meningkatnya berbagai masalah sosial.
4. Kepadatan penduduk di wilayah DKI Jakarta sudah berada pada stadium tinggi.

   Hal ini terjadi karena adanya daya tarik Jakarta sebagai Ibukota Negara yang menjadi pusat pemerintahan dan juga Jakarta menjadi pusat sirkulasi kegiatan perekonomian dan perdagangan yang menjanjikan.
5. Pengembangan transportasi umum di wilayah Jakarta masih menjadi masalah kepadatan dan kemacetan lalui lintas di Jakarta.
6. Keberadaan unit-unit kerja pemerintahan DKI Jakarta yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat masih jauh dari rakyat dalam arti belum dekat dengan rakyat yang menjadi target pelayanan publik. Selain itu, hasil dari pelayanan publik belum efektif untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, serta model pelayanan publik masih belum dilakukan secara prima dengan prinsip cepat, mudah, murah, adil dan transparan.

Saran

Untuk mempertahankan posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara dengan melalui strategi otonomi khusus bagi pemerintahan daerah Jakarta, ke depan perlu dilakukan penataan ulang Jakarta terhadap hal-hal determinan berikut ini :

1. Perlu penataan kejelasan peran Jakarta sebagai daerah khusus Ibukota Negara dan peran Jakarta sebagai daerah otonom yang jelas dan tegas, dengan cara membedakan:

   a. Lingkup urusan kekhususan Jakarta sebagai Ibukota Negara, antara lain :

      1). kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, antara lain kewenangan pengelolaan kawasan khusus, kewenangan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban Ibukota Negara, dan kewenangan pembangunan berskala strategis nasional;

      2). pengamanan duta besar negara sahabat dan keluarga serta aset kedutaan;

      3). perlakuan hak protokoler bagi Gubernur DKI Jakarta pada acara kenegaraan;

      4). wajib hadir pada rapat Kabinet untuk Gubernur DKI Jakarta;

      5). memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta Bupati/Walikota daerah tetangga untuk membahas masalah Jakarta yang berdampak dari dan ke wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

      6). memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta Bupati/Walikota daerah tetangga untuk menyusun rencana pengembangan wilayah pendukung Ibukota Negara dan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang bersifat terbatas.

      7). melaporkan kepada Presiden secara berkala pada rapat kabinet terkait dengan pelaksanaan angka 1 sampai dengan angka 6 di atas.

   b. Lingkup urusan pemerintahan Jakarta sebagai daerah otonom, antara lain :

      1). pengelolaan urusan pemerintahan selain urusan absolut;

      2). pengelolaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar;

      3). pengelolaan urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dengan sifat otonomi terbatas karena pelaksanaan urusan ini perlu kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengikutsertakan kabupaten/kota tetangga Provinsi DKI Jakarta.

      4). pengelolaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan dengan sifat terbatas.

c. Lingkup urusan otonomi daerah terbatas yang mensyaratkan perlu kerjasama antar daerah otonom Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengikutsertakan pemerintah daerah kabupaten/kota tetangga untuk merencanakan dan melaksanakan bersama urusan pemerintahan antara lain: 1. urusan pekerjaan umum; 2. penataan ruang; 3. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 4. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 5. sosial; 6. pertanahan; 7. lingkungan hidup; 8. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 9. pemberdayaan masyarakat; 10. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 11. perhubungan; 12. komunikasi dan informatika; 13. penanaman modal; 14. pariwisata; 15. energi dan sumber daya mineral; 16. perdagangan; dan 17. perindustrian.

2. Perlu penataan struktur organisasi Pemerintahan Daerah DKI Jakarta dengan cara :

a. menata perangkat pemerintahan daerah provinsi yang efektif dan responsif serta mencegah kesan sentralisasi provinsi untuk melaksanakan urusan otonomi daerah guna menyelesaikan berbagai masalah. Hal ini dilakukan dengan cara pembentukan dinas otonom secara terbatas dan beberapa urusan otonomi daerah yang bersifat pelayanan dasar dilimpahkan oleh Gubernur ke kabupaten dan kota administrasi sebagai pengganti dinas;

b. menguatkan peran kabupaten dan kota administratif sebagai perangkat provinsi untuk melaksanakan urusan otonomi daerah tertentu yang didelegasikan oleh Gubernur. Urusan otonomi daerah tertentu misalnya : tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pemberdayaan masyarakat; koperasi, usaha kecil dan menengah; kepemudaan dan olah raga; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

c. menguatkan peran Kecamatan sebagai perangkat provinsi untuk melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Gubernur;

d. menguatkan peran Kelurahan sebagai perangkat provinsi dengan peran khusus sebagai pusat pelayanan publik terpadu.

3. Perlu pengembangan wilayah pendukung Ibukota Negara, dilakukan dengan cara :

a. menetapkan dalam undang-undang khusus Ibukota Negara daerah-daerah tetangga penyangga Ibukota Negara sebagai wilayah pendukung Ibukota Negara yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang.

b. merumuskan kewenangan otonomi daerah di kabupaten dan kota daerah penyangga Ibukota Negara melaksanakan bersifat terbatas karena terdapat kerjasama dalam melaksanakan beberapa urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang perlu dikelola dengan manajemen kerjasama secara terintegrasi antara DKI Jakarta dan daerah penyangga Ibukota Negara yaitu urusan yang terkait dengan : 1. urusan pekerjaan umum; 2. penataan ruang; 3. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 4. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 5. sosial; 6. pertanahan; 7. lingkungan hidup; 8. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 9. pemberdayaan masyarakat; 10. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 11. perhubungan; 12. komunikasi dan informatika; 13. penanaman modal; 14. pariwisata; 15. energi dan sumber daya mineral; 16. perdagangan; dan 17. perindustrian.

c. membentuk Lembaga Otoritas Kerjasama Pengembangan Wilayah Pendukung Ibukota Negara Jakarta (LOKPWPINJ) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan Ketua Wakil Presiden, Wakil Ketua Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Anggota : Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sosial, Menteri Pertanahan Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Penanaman Modal, Menteri Pariwisata, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten dan Bupati/Walikota daerah penyangga Ibukota Negara Jakarta.

4. Perlu penataan kembali sistem Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan cara :

a. merumuskan kembali syarat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang memenuhi dua syarat utama : pertama, syarat mampu menjadi pembantu Presiden untuk melaksanakan kewenangan tertentu yang didelegasikan oleh Presiden; dan kedua, syarat mendapat dukungan suara terbanyak dari masyarakat DKI Jakarta selaku pemilih untuk memimpin Jakarta.

   Kedua syarat ini perlu dimasukkan ke dalam undang-undang yang mengatur kekhususan Ibukota Negara.

b. menata jumlah suara terbanyak bagi penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih dan penghapusan syarat perolehan suara di atas 50% suara karena tidak memiliki makna dan relevansi dalam pelaksanaan tugas selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

c. menata mekanisme pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kendatipun masih melalui jalur partai politik atau calon perseorangan, akan

tetapi setelah ditetapkan sebagai calon tetap oleh KPUD selanjutnya Presiden melakukan uji kompetensi untuk memenuhi syarat dapat menjadi pembantu Presiden dalam memimpin Ibukota Negara.

d. menata sistem pemberian suara secara elektronik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

5. Perlu penataan sistem administrasi kependudukan di wilayah Jakarta dengan cara :

a. menata sistem pelayanan dan pencatatan penduduk DKI Jakarta yang berbasis elektronik dengan sistem pengendalian pertumbuhan penduduk.

b. membangun perumahan rakyat dengan sistem vertikal atau rumah susun di daerah-daerah kumuh dan padat penduduk;

c. membatasi izin pembangunan perumahan rakyat horisontal yang hanya menghabiskan lahan di wilayah DKI Jakarta.

d. mengemban pembangunan perumahan rakyat yang serasi dengan melibatkan daya dukung pemerintah daerah tetangga penyangga Ibukota Negara yaitu wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang.

6. Perlu penataan model pembangunan daerah di wilayah DKI Jakarta dengan cara :

a. membangun fasilitas perumahan rakyat yang berorientasi rumah susun dan membatasi pembangunan rumah rakyat yang bersifat horisontal;

b. membangun sistem transportasi darat yaitu *Bus Way* yang tidak terbatas pada wilayah perbatasan DKI Jakarta akan tetapi melintasi wilayah dari daerah pendukung Ibukota Negara.

c. membangun fasilitas perekonomian dan perdagangan yang menjamin keserasian pengembangan wilayah antara DKI Jakarta dan daerah perbatasan penyangga Ibukota Negara untuk mencegah konsentrasi penduduk dan kemacetan.

d. membangun infrastruktur pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Terkait dengan pengembangan lokasi pendidikan tinggi hanya dapat dikembangkan ke wilayah daerah tetangga penyangga Ibukota Negara.

e. membangun fasilitas kesehatan di wilayah Jakarta yang berbentuk vertikal dengan membuka peluang pengembangan pembangunan fasilitas kesehatan ke wilayah daerah tetangga penyangga Ibukota Negara khususnya di Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang dan dapat berkembang ke Kota Sukabumi,

Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.

7. Perlu penataan sistem jaringan transportasi umum di wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan dengan cara :
   a. menata terminal *Bus Way* sektor Timur di Kabupaten Bekasi atau Kabupaten Karawang, terminal sektor Barat di Kabupaten Tangerang atau Kota Serang, dan terminal sektor Selatan di Kota Bogor atau Kota Sukabumi.
   b. menata sistem keamanan dan kenyamanan di dalam *Bus Way*, agar para pengguna jasa yaitu penumpang dapat terjamin keamanan dan kenyamanan.
   c. menata tempat penampungan mobil pribadi bagi para penumpang *Bus Way* dan dapat disimpan di tempat parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah di terminal akhir maupun di Halte tertentu yang strategis.
   d. menata alat transportasi lanjutan antara dari Halte tempat turun *Bus Way* menuju tempat kerja masing-masing.
8. Perlu penataan manajemen pelayanan publik di wilayah Jakarta dengan cara :
   a. menata manajemen pelayanan publik dengan sistem elektronik yang terpadu, tuntas, murah, adil, transparan dan dekat dengan masyarakat.
   b. menata keterkaitan sistem pelayanan publik di bidang kependudukan dengan bidang pelayanan publik di bidang kesehatan, pertanahan, pendidikan, perumahan rakyat dan pelayanan publik lainnya.
   c. Menata kelurahan untuk menjadi pusat pelayanan publik terpadu di wilayah DKI Jakarta untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan publik, karena kelurahan langsung berhubungan dengan rakyat.

Daftar Pustaka

Bingham, Richard D. (at.al), 1991, *Managing The Local Government,* Sage Publication Newbury Park London New Delhi.

Dwiyanto,Agus (ed), 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,* Penerbit: Gadjah Mada University Press.

George R. Terry, 2009, *Prinsip-prinsip Manajemen,* Penerbit: Bumi Aksara Jakarta.

George R. Terry & Leslie W. Rue, 2012, *Dasar-Dasar Manajemen,* Bumi Aksara Jakarta.

John M. Bryson, 1995, *Strategic Planning And Nonprofit Organizations,* Jossey-Bass Publishers San Fransisco.

Koswara E. Kertapradja, 2010, *Pemerintahan Daerah,* Penerbit: Inner, Jakarta.

Muttalib, M.A., & Mohd. Akbar Ali Khan, 1990, *Theory of Local Government,* Sterling Publisher Private Limited, New Delhi.

Pamudji S., 1989, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia,* Penerbit: Bina Aksara Jakarta.

Parmenter, David, 2007, *Key Performance Indicators,* John Wiley Sons, Inc, Hokoben, New Jersey.

Rahardjo Adisasmita, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah,* Penerbit: Graha Ilmu Jakarta.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan,* Penerbit: Pustaka Pelajar, Jakarta.

Rosen, Harvey S., 2002, *Public Finance,* McGraw-Hill Irwin New York.

RyaasRasyid, 1996, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Etika dan Kepemimpinan,* Yarsif Watampone Jakarta.

Stoner, James A.F. and R. Edward Freeman, 1992, *Manajemen,* Intermedia: Prentice Hall,

Winardi J., 2003, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian,* Rajawali Pers Jakarta. Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,* Rajawali Pers.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

_____, 2004, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.*

_____, 2004, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

_____, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.*

_____, 2007, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

_____, 2014. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.*

_____, 2014, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

_____, 2005, P*eraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal.*

_____, 2007, *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cata Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.*